

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 425/86/01.1/B/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES RORA

KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nomor: 013/009/1.01/10-SDN Inp.Rora/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Rora
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 9 Maret 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Rora.
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Rora sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Rora mulai tahun ajaran

2020/2021 sampai tahun ajaran 2025/2026

KEDUA

Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Donggo - Bima pada tanggal : 9 Maret 2022 KOO R

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN Ency oznanickin, S. Sos., M M Pembina Urama Muda, IV/c HP. 1968/231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Mendikbud RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar. 1.
- Bupati Bima di Woha Bima 2.
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima 3.
- Kepala Dinas Dikbudpora Propinsi NTB di Mataram
- 5. Camat Donggo di Donggo
- Koordinator Wilayah Dinas Dikbudpora Kecamatan Donggo di Donggo 6.
- Kepala SD Negeri Inpres Rora